



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 253 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA KADUJAYA KECAMATAN JATIGEDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Kadujaya, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kadujaya Kecamatan Jatigede;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa di Wilayah Genangan Waduk Jatigede (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KADUJAYA KECAMATAN JATIGEDE.

BAB I ...

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Kadujaya Kecamatan Jatigede bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Kadujaya Kecamatan Jatigede yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Kadujaya Kecamatan Jatigede sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Karedok Kecamatan Jatigede, Desa Cipeles Kecamatan Tomo;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Cipeles Kecamatan Tomo dan Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Pajagan Kecamatan Cisitu, dan Desa Karedok Kecamatan Jatigede.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Kadujaya Kecamatan Jatigede sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
- a. Batas Desa Kadujaya dengan Desa Karedok Kecamatan Jatigede sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Pajagan Kecamatan Cisitu, Desa Kadujaya dan Desa Karedok yang terletak pada TK32.11.05.2003-26.2002-26.2011-000 dengan tanda batas As Median Line Sungai Cimanuk pada koordinat $6^{\circ} 50' 32,941''$ LS dan $108^{\circ} 5' 41,778''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut Mengikuti As Median Line Sungai Cimanuk yang terletak pada TK32.11.26.2002-26.2011-001 dengan tanda batas Tepi Timur Sungai Cimanuk pada koordinat $6^{\circ} 50' 10,316''$ LS dan $108^{\circ} 6' 0,461''$ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah Timur Laut Menyusuri Blok Depok yang terletak pada TK32.11.26.2002-26.2011-002 dengan tanda batas Tepi Utara Jembatan Gantung Karedok pada koordinat $6^{\circ} 49' 57,833''$ LS dan $108^{\circ} 6' 8,400''$ BT;
 - 4. dilanjutkan ke arah Timur Laut Menyusuri Blok Parakan Kondang yang terletak pada TK32.11.26.2002-26.2011-003 dengan tanda batas As Median Line Blok Nusa Parung Sampeu pada koordinat $6^{\circ} 49' 43,849''$ LS dan $108^{\circ} 6' 18,408''$ BT; dan
 - 5. dilanjutkan ke arah Timur Laut Menyusuri Blok Nusa Parung Sampeu sampai bertemu Simpul Batas Desa Cipeles Kecamatan Tomo, Desa Kadujaya dan Desa Karedok Kecamatan Jatigede yang terletak pada TK32.11.24.2007-26.2002-26.2011-000 dengan tanda batas Blok Sela pada koordinat $6^{\circ} 48' 52,740''$ LS dan $108^{\circ} 6' 29,769''$ BT;
 - b. Batas Desa Kadujaya Kecamatan Jatigede dengan Desa Cipeles Kecamatan Tomo sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cipeles Kecamatan Tomo, Desa Kadujaya dan Desa Karedok Kecamatan Jatigede yang terletak pada TK32.11.24.2007-26.2002-26.2011-000 dengan tanda batas Blok Sela pada koordinat $6^{\circ} 48' 52,740''$ LS dan $108^{\circ} 6' 29,769''$ BT; dan
 - 2. dilanjutkan ke arah Tenggara Menyusuri Blok Sela sampai bertemu Simpul Batas Desa Cipeles Kecamatan Tomo, Desa Cijeungjing dan Desa Kadujaya Kecamatan Jatigede yang terletak pada TK32.11.24.2007-26.2001-26.2002-000 dengan tanda batas Blok Ciginting pada koordinat $6^{\circ} 49' 23,881''$ LS dan $108^{\circ} 6' 49,799''$ BT;

c. Batas ...

- c. Batas Desa Kadujaya dengan Desa Cijeungjing Kecamatan Jatigede sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Pajagan Kecamatan Cisitu, Desa Cijeungjing dan Desa Kadujaya yang terletak pada TK32.11.05.2003-26.2001-26.2002-000 pada koordinat $6^{\circ} 51' 10,713''$ LS dan $108^{\circ} 5' 48,535''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut Menyusuri Blok Cigintung yang terletak pada TK32.11.26.2001-26.2002-001 pada koordinat $6^{\circ} 51' 2,761''$ LS; $108^{\circ} 6' 15,556''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah Timur Laut Menyusuri Blok Cigintung yang terletak pada TK32.11.26.2001-26.2002-002 pada koordinat $6^{\circ} 49' 40,861''$ LS dan $108^{\circ} 6' 43,679''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah Timur Laut Menyusuri Blok Cigintung sampai Bertemu Simpul Batas Desa Cipeles Kecamatan Tomo, Desa Cijeungjing Dan Desa Kadujaya Kecamatan Jatigede yang terletak pada TK32.11.24.2007-26.2001-26.2002-000 pada koordinat $6^{\circ} 49' 23,881''$ LS dan $108^{\circ} 6' 49,799''$ BT;
- d. Batas Desa Kadujaya Kecamatan Jatigede dengan Desa Pajagan Kecamatan Cisitu sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Pajagan, Desa Kadujaya Dan Desa Karedok yang terletak pada TK32.11.05.2003-26.2002-26.2011-000 dengan tanda batas Tepi Sungai Cimanuk Batas Kehutanan pada koordinat $6^{\circ} 50' 32,941''$ LS dan $108^{\circ} 5' 41,778''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah Tenggara Menyusuri Tepi Sungai Cimanuk yang terletak pada TK32.11.05.2003-26.2002-001 dengan tanda batas Tepi Sungai Cimanuk pada koordinat $6^{\circ} 50' 52,575''$ LS dan $108^{\circ} 5' 54,481''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri As Median Line Sungai Cimanuk hingga bertemu simpul Desa Pajagan, Desa Cijeungjing dan Desa Kadujaya yang terletak pada TK32.11.05.2003-26.2001-26.2002-000 dengan tanda batas Pertigaan Desa Pajagan, Desa Kadujaya dan Desa Cijeungjing pada koordinat $6^{\circ} 51' 10,713''$ LS dan $108^{\circ} 5' 48,535''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Kadujaya Kecamatan Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Kadujaya dan/atau Kecamatan.

(2) Peta ...

- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 253

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,


DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001

